

AL-IFFAH

Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Penggunaan E-Money Dalam Perspektif Maqashid Syariah Fi Al-Muamalah

Lina Pusvisasari¹, Ina Nursifah², Ahmad saad³

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Al-Azhary , Indonesia;
nenglinapusvisa@gmail.com
2. Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Al-Azhary, Indonesia;
inanurasifah29@gmail.com
3. Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Al-Azhary, Indonesia;
saadalcantara@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 16, 2026
Accepted : May 17, 2026

Revised : May 12, 2026
Available online : May 27, 2026

How to Cite: Ina Nursifah, Lina Pusvisasari, & Ahmad Saad. (2026). The Use of E-Money from the Perspective of Maqashid Syariah Fi Al-Muamalah. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 2(2), 92–98. <https://doi.org/10.61166/iffah.v2i2.42>

The Use of E-Money from the Perspective of Maqashid Syariah Fi Al-Muamalah

Abstract. This study aims to analyze the use of *e-money* from the perspective of *maqashid sharia fi al-muamalah*, focusing on the types of contracts applied and their legal implications. The research employs a normative legal method with a qualitative approach through *library research*. The data are derived from primary legal materials, including statutory regulations and fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), as well as secondary legal materials such as books and scholarly journal articles related to Islamic economic law and *maqashid sharia*. The findings indicate that the use of *e-money* is generally permissible in Islam as long as it complies with sharia principles. The contracts applied in *e-money* transactions include *wadiah* or *qardh* between issuers and

users, as well as *ijarah*, *ju'alah*, or *wakalah bi al-ujrah* in transactions involving payment system service providers. From the perspective of *maqashid sharia*, *e-money* supports the objective of protecting wealth (*hifz al-mal*) and promotes public benefit in muamalah transactions. Nevertheless, the implementation of *e-money* must avoid elements of *riba*, *gharar*, and *maisir* to remain consistent with sharia objectives.

Keywords: *e-money*, *maqashid sharia*, *fiqh muamalah*, contract, Islamic law

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *e-money* dalam perspektif *maqashid syariah fi al-muamalah* dengan menitikberatkan pada akad-akad yang digunakan serta implikasi hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan dengan hukum ekonomi Islam dan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-money* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam *e-money* dapat berupa akad *wadiah* atau *qardh* antara penerbit dan pengguna, serta akad *ijarah*, *ju'alah*, atau *wakalah bi al-ujrah* dalam hubungan dengan pihak pendukung sistem pembayaran. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, penggunaan *e-money* sejalan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan memberikan kemaslahatan dalam transaksi muamalah. Namun demikian, penggunaan *e-money* harus menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* agar tetap sesuai dengan tujuan syariah.

Kata Kunci : *e-money*, *maqashid syariah*, *fiqh muamalah*, akad, hukum Islam

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi digital telah memengaruhi hampir seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu perubahan yang paling nyata terlihat pada sistem pembayaran, di mana penggunaan instrumen non-tunai semakin menggantikan transaksi konvensional. Dalam konteks ini, uang elektronik (*electronic money*) atau *e-money* hadir sebagai alat pembayaran berbasis teknologi yang menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital pada sistem elektronik. Perkembangan *e-money* tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya aktivitas perdagangan berbasis daring (*e-commerce*), yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak. Perubahan pola transaksi tersebut turut mendorong masyarakat untuk beralih pada metode pembayaran yang dinilai lebih praktis dan efisien.

Penggunaan *e-money* semakin meluas karena menawarkan kemudahan dalam bertransaksi serta tingkat keamanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan penggunaan uang tunai. Faktor kepraktisan dan efisiensi menjadi alasan utama meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen pembayaran ini (Utami, 2017). Secara fungsional, *e-money* memiliki peran yang sama dengan uang pada umumnya, yaitu sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Namun demikian, *e-money* memiliki karakteristik khusus, yakni penggunaan saldo yang harus diisi terlebih dahulu melalui mekanisme *top-up* sebelum dapat digunakan dalam transaksi.

Bagi masyarakat Muslim, perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tidak hanya dipandang dari sisi kemudahan dan efisiensi, tetapi juga perlu dikaji dari sudut pandang kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan *e-money*

sebagai bagian dari praktik ekonomi modern masih menimbulkan pertanyaan dan keraguan, terutama terkait keabsahan akad serta kemungkinan adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. *E-money* pada dasarnya tidak menggantikan kedudukan uang sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan berfungsi sebagai alternatif pembayaran yang memberikan kemudahan akses, kenyamanan, dan efisiensi biaya. Oleh karena itu, keberadaan *e-money* perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum ekonomi Islam, khususnya melalui pendekatan *maqashid syariah fi al-muamalah*.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji *e-money* dalam perspektif hukum dan ekonomi syariah. Anam menegaskan bahwa *e-money* memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena sifatnya yang praktis dan efisien. Firdaus menyatakan bahwa penggunaan *e-money* pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *riba* dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Sementara itu, Abdulfattah dan Kurniawan menyoroti bahwa *e-money* secara umum telah memenuhi prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek menjaga harta, meskipun masih terdapat potensi *kemudharatan* pada jenis *e-money* tertentu. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik membahas *e-money* dalam kerangka *maqashid syariah fi al-muamalah* dengan menitikberatkan pada akad dan implikasi hukumnya masih relatif terbatas.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kejelasan konseptual dan hukum terhadap praktik penggunaan *e-money* dalam aktivitas *muamalah* kontemporer. Islam tidak menutup ruang bagi inovasi dalam bidang ekonomi, namun menegaskan bahwa setiap bentuk *muamalah* harus berorientasi pada *kemaslahatan* dan keberkahan, bukan semata-mata pada keuntungan material. Oleh karena itu, penggunaan *e-money* perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum maupun potensi *kemudharatan* bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *e-money* dalam perspektif *maqashid syariah fi al-muamalah* dengan menelaah akad-akad yang digunakan serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dan penyelenggara *e-money* dalam menerapkan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum, asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penggunaan *e-money* dalam perspektif *maqashid syariah fi al-muamalah*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami permasalahan secara mendalam melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan uang elektronik, fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang uang elektronik syariah, serta kaidah-kaidah fikih yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas *e-money*, hukum ekonomi Islam, serta konsep *maqashid syariah*.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menelaah berbagai literatur dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun sumber hukum lainnya yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan, penyajian data dalam bentuk uraian sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan *e-money* dalam perspektif *maqashid syariah fi al-muamalah* serta implikasi hukum yang ditimbulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad-Akad dalam Penggunaan *E-Money*

Penggunaan *e-money* sebagai instrumen pembayaran modern melibatkan beberapa pihak yang saling berinteraksi dalam suatu sistem transaksi. Pihak-pihak tersebut antara lain penerbit *e-money*, pemegang atau pengguna *e-money*, serta pihak pendukung lainnya seperti prinsipal, *acquirer*, pedagang (*merchant*), dan penyelenggara sistem pembayaran. Hubungan hukum antara para pihak tersebut tidak dapat dilepaskan dari akad-akad yang digunakan dalam penyelenggaraan *e-money*, khususnya bagi *e-money* yang menerapkan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil kajian terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad yang digunakan antara penerbit dan pemegang *e-money* dapat berupa akad *wadiah* (titipan) atau akad *qardh* (pinjaman) (DSN-MUI, 2017). Akad *wadiah* berlaku apabila dana yang disetorkan oleh pemegang *e-money* bersifat titipan dan tidak digunakan oleh penerbit. Namun, apabila dana tersebut digunakan oleh penerbit dengan seizin pemegang, maka akad *wadiah* berubah menjadi akad *qardh*. Perubahan akad ini memiliki implikasi hukum tersendiri, terutama terkait tanggung jawab penerbit terhadap dana milik pemegang *e-money*.

Selain itu, hubungan antara penerbit *e-money* dan pihak pendukung dalam sistem pembayaran umumnya menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah*, atau *wakalah bi al-ujrah*. Akad-akad tersebut digunakan sebagai dasar pemberian imbalan atas jasa yang diberikan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik. Kejelasan akad menjadi hal yang penting agar tidak menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

E-Money dalam Perspektif *Maqashid Syariah fi al-Muamalah*

Konsep *maqashid syariah* menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam konteks *muamalah*, *maqashid syariah* menjadi landasan penting

dalam menilai praktik ekonomi kontemporer, termasuk penggunaan *e-money*. Imam al-Syatibi membagi *maqashid syariah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga kepentingan dasar manusia (Syufa'at, 2013).

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan *e-money* pada dasarnya sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*). *E-money* memberikan kemudahan, efisiensi, serta keamanan dalam bertransaksi, sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan meningkatkan efektivitas aktivitas ekonomi. Dari sisi kemaslahatan, *e-money* juga mendukung terciptanya efisiensi biaya dan waktu, yang termasuk dalam kategori *hajiyyat* karena membantu menghilangkan kesulitan dalam transaksi.

Namun demikian, kesesuaian *e-money* dengan *maqashid syariah fi al-muamalah* sangat bergantung pada sistem dan prinsip yang diterapkan. *E-money* berbasis syariah dinilai lebih selaras dengan tujuan syariah karena pengelolaannya berpedoman pada fatwa DSN-MUI serta menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Sebaliknya, *e-money* konvensional berpotensi mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah apabila pengelolaan dan mekanisme akadnya tidak dilakukan secara jelas dan transparan.

Implikasi Hukum Penggunaan *E-Money*

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum penggunaan *e-money* dalam perspektif Islam pada dasarnya adalah *mubah*, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dalam *muamalah* adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai kebolehan penggunaan *e-money* sebagai alat transaksi modern selama tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah.

Namun, kebolehan tersebut bersifat terbatas. Apabila dalam praktiknya *e-money* mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maisir*, maka penggunaannya menjadi tidak sesuai dengan tujuan syariah dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kemaslahatan dan menghindari potensi kerugian, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan *e-money* berbasis syariah yang telah mendapatkan pengawasan dan rekomendasi dari lembaga yang berwenang (DSN-MUI, 2017).

Dengan demikian, penggunaan *e-money* perlu dipahami tidak hanya sebagai inovasi teknologi dalam sistem pembayaran, tetapi juga sebagai bagian dari praktik *muamalah* yang harus selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah*. Pendekatan ini penting agar perkembangan teknologi keuangan dapat berjalan seiring dengan tujuan syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan menjaga keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-money* dalam praktik muamalah kontemporer pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam sistem *e-money* antara penerbit dan pengguna dapat berupa akad

wadiah atau *qardh*, sedangkan hubungan antara penerbit dan pihak pendukung sistem pembayaran umumnya menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah*, atau *wakalah bi al-ujrah*. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah fi al-muamalah*, penggunaan *e-money* sejalan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) serta memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi. Namun demikian, kebolehan tersebut bersifat terbatas dan bergantung pada sistem pengelolaan yang diterapkan. Apabila *e-money* mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maisir*, maka penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan syariah dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, penggunaan *e-money* berbasis syariah yang berada di bawah pengawasan lembaga berwenang menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syauqi, Asikin Nor, & Ahmad Shamdani. (2026). Marketing Strategy of Precious Metals from an Islamic Economic Perspective: A Study at the Sejati Baru Gold Shop in Balikpapan. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 3(1), 42–59. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v3i1.50>
- Andari, D. (2004). *Metodologi penelitian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Arfan, A. (2017). *99 kaidah fiqh muamalah kulliah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ishak, & Khodijah. (2013). Maqashid syari'ah sebagai dasar sistem ekonomi berkeadilan. *Iqtishaduna*, 2(2), 594. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/38>
- Kasdi, A. (2014). Maqashid syari'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*. *Yudisia*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>
- Muamar, A., & Alparisi, A. S. (2017). Electronic money (*e-money*) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 75–84. <https://journal.uin.ac.id/JIELariba/article/view/9657>
- Ochtoria, D., & Efendi, A. (2014). *Penelitian hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*electronic money*).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. 11). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syufa'at. (2013). Implementasi maqashid al-syari'ah dalam hukum ekonomi Islam. *Al-Ahkam*, 23(2), 146–151. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>
- Toriquddin, M. (2014). Teori maqashid syari'ah perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.18860/jfsh.v6i1.3190>

- Anam, C. (2018). *E-money* (uang elektronik) dalam perspektif hukum syari'ah. *Qawānīn*, 2(1), 100.
<https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hanitijo, R. (1994). *Metode penelitian hukum dan jurimeter*. Jakarta: Ghalis.
- Khoirul Izzah. (2023). Gold Pawn Analysis On Islamic Banking Gold Partner Products Masalah In Bank Jabar Banten Sharia Indramayu Branch Office. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(1), 12–21.
<https://doi.org/10.61166/arfa.viii.2>
- Muhamad Said. (2025). Self-Criticism of the Tabarru' Contract in Islamic Insurance (Fiqh Mu'amalah Perspective) in the Islamic View of Life. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(2), 168–179. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i2.62>
- Utami, S. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan *e-money* (studi pada mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta). *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, 14(2).
<https://doi.org/10.30651/blc.v14i02.1265>
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Jurnal QUANTA*, 2(2), 83–91.
<https://doi.org/10.22460/q.v2iip21-30.642>